



AKTA PERDAMAIAN

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.GS/2020 antara:

Chandra Widya Prayoto, tempat tanggal lahir: Cilacap, 15 Februari 1983, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Andalusia Boulevard Hijau 12.H RT.004/RW.008 Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Andi Ibnu Hadi, S.H., Abdulloh Aziz S.H., dan Neng Ulfah Nuriyah, S.H., Kesemuanya pekerjaan Advokat bertempat kantor di Jalan Cikalang Tengah No.23 Kota Tasikmalaya. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 12-9-2022 dibawah Nomor : 383/SK/PN TSM, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Happy Galih Setiawan, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 4 April 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Cinangsi RT002/RW.008 Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Herawati, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 17 November 1988, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Cinangsi RT002/RW.008 Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pada hari ini Selasa, tanggal 27 September 2022, dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara Perdata, telah datang menghadap :

1. Nama	: Happy Galih Setiawan
Tempat / Tanggal Lahir	: Tasikmalaya, 4 April 1985
Pekerjaan	: Wiraswasta
Nomor KTP	: 3278040404850007
Alamat Lengkap	: Cinangsi RT 002 / RW 008, Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Bungursari Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya

Jenis Kelamin : Laki-laki

2. Nama : **Herawati**
Tempat / Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 17 Nopember 1988
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor KTP : 3278045711880008
Alamat Lengkap : Cinangsi RT 002 / RW 008, Kelurahan
Sukalaksana
Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya
Jenis Kelamin : Perempuan

selanjutnya menyebut diri sebagai "**Pihak Kesatu**".

Nama : **Chandra Widya Prayoto**
Tempat / Tanggal lahir : Cilacap, 15 Februari 1983
Jenis Identitas : KTP
Nomor KTP : 3301231502830003
Alamat Lengkap : Perum Andalusia Boulevard Hijau 12.H
RT 004 / RW 008 Kelurahan Mangkubumi
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**";

Selanjutnya secara bersama-sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**;

Yang menerangkan bahwa PARA PIHAK bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana dalam perkara perdata Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Tsm, dengan jalan Perdamaian yang telah disepakati pada persidangan pertama oleh Para Pihak (karena perkara Gugatan Sederhana dikecualikan tidak mengikuti prosedur mediasi seperti yang terdapat dalam Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi). Namun Para Pihak sepakat setelah sebelumnya melalui proses mediasi di luar persidangan dan

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S /2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai kata sepakat diantara para pihak tersebut pada tanggal 20 September 2022;

Selanjutnya secara bersama-sama PARA PIHAK menyetujui dan bersepakat untuk melaksanakan perjanjian ini serta untuk ditaati dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Kesatu memiliki hutang pengembalian uang pinjaman kepada Pihak Kedua sebagaimana rincian duduk perkara terlampir dalam Gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas IA dengan nomor perkara 24/Pdt.G.S/2022/PN Tsm;
- b. Bahwa selanjutnya para pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian perdamaian di luar persidangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak telah bersepakat untuk membuat dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian perdamaian ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pihak Kesatu bersedia mengembalikan uang pinjaman milik Pihak kedua yang disepakati antara kedua belah pihak sebesar Rp. 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*);
2. Bahwa, dari nominal yang disepakati tersebut Pihak Kesatu telah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada Pihak Kedua secara tunai di atas kwitansi bermaterai tanggal 10 September 2022;
3. Bahwa, sisanya sebesar Rp. 125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) paling lambat akan dibayarkan sekaligus dan seketika oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua paling lambat 2 (dua) bulan, terhitung sejak adanya kesepakatan perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak, atau sampai pada tanggal 20 Nopember 2022;
4. Bahwa, Pihak Kesatu akan memberikan jaminan kepada Pihak Kedua berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00412/Sukalaksana, Surat ukur nomor 00245/Sukalaksana/2016, seluas 141 m² terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya, Kecamatan Bungursari, Kelurahan Sukalaksana, tercatat atas nama Happy Galih Setiawan dan Herawati;
5. Apabila pada tanggal 20 Nopember 2022 Pihak Kesatu tidak dapat memenuhi kewajiban yang tertuang dalam surat perjanjian perdamaian ini maka jaminan milik Pihak Kesatu tersebut akan dilelang untuk pembayaran hutang kepada Pihak Kedua;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S /2022/PN Tsm



6. Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Perdamaian ini;

Demikian surat perjanjian perdamaian ini dibuat oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Setelah isi Perjanjian Perdamaian tersebut di atas dibuat secara tertulis pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 kemudian dibacakan Hakim kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Putusan Perdamaian ini;

Kemudian Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Pernyataan Perdamaian diantara kedua belah pihak yaitu Pihak Pertama / Para Tergugat dan pihak Kedua Penggugat tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di muka persidangan;

Memperhatikan Pasal 130 HIR, Perma No.2 tahun 2015 jo. Perma No.4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat untuk mentaati seluruh isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat/ Pihak kedua untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedi Supriadi, S.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp530.000,00
	(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)